



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai pegawai Tidak Tetap yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Dokter sebagai PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
13. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan Desa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
15. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan (optimal).
16. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.

17. Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DBK adalah daerah kabupaten atau kota yang mempunyai indeks pembangunan kesehatan masyarakat dibawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus.

BAB II PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Dokter sebagai PTT

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal;
- (2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Masa penugasan Dokter sebagai PTT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
 - b. 2 (dua) tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
 - c. 3 (tiga) tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa;
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali Dokter sebagai PTT paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.

Bagian Kedua
Bidan sebagai PTT

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan Bidan sebagai PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai Bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di desa tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bidan sebagai PTT ditugaskan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Bidan sebagai PTT paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai PTT, Dokter dan Bidan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT di kabupaten sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 8

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.

- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. Dokter antar fasilitas pelayanan kesehatan yang sama;
 - b. Bidan antar Desa.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. Pendaftaran dan seleksi;
- c. Pengangkatan; dan
- d. Penempatan.

Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis; dan
 - e. bidan.

Pasal 11

- (1) Dinas mengajukan usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianalisa dan dikaji oleh BKPSDM.

- (4) Formasi kebutuhan dokter dan bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Seleksi

Paragraf 1
Kualifikasi

Pasal 12

Untuk diangkat menjadi Dokter atau Bidan sebagai PTT, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Sehat jasmani dan rohani; dan
- d. Berkelakuan baik.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan seleksi Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diumumkan melalui media elektronik dan media massa sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter sebagai PTT terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pas photo berwarna;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - f. Fotocopy ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - g. Foto copy akreditasi program studi dari instansi yang berwenang;
 - h. Foto copy transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - i. Foto copy STR Dokter;
 - j. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah dan swasta;

2. bersedia bertugas atau ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten;
 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai dokter PTT; dan
 5. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
- l. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - m. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
 - n. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bidan sebagai PTT terdiri dari :

- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pas photo berwarna;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - f. Fotocopy ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - g. Foto copy akreditasi program studi dari instansi yang berwenang;
 - h. Foto copy transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - i. Foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - j. Foto copy STR bidan;
 - k. Surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang menyatakan bahwa :
 1. Tidak terikat dengan kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 2. Bersedia bertugas atau ditempatkan di wilayah Kabupaten;
 3. Bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama masa penugasan pertama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 4. Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Bidan PTT; dan
 5. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
- l. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - m. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;

- n. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun; dan

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT, Bupati membentuk Panitia Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. BKPSDM;
 - c. Ikatan Bidan Indonesia;
 - d. Ikatan Dokter Indonesia; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Panitia Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penerimaan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan pedoman penilaian kelulusan;
 - c. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang memuat paling sedikit :
 - 1. Jadwal pelaksanaan seleksi;
 - 2. Tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
 - 3. Pedoman penilaian.
 - d. melaksanakan seleksi;
 - e. mengusulkan kelulusan hasil seleksi sesuai dengan pedoman penilaian kepada Bupati;
 - f. mengumumkan kelulusan hasil seleksi melalui media elektronik dan media massa.
- (3) Panitia Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi dengan tahapan :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi ujian tulis, psikotest, dan wawancara.
- (4) Panitia Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
- (5) Apabila terdapat nilai tertinggi lebih dari 1 (satu) orang, Panitia Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT mengusulkan kelulusan berdasarkan :
 - a. Nilai Indek Prestasi Kumulatif; dan
 - b. Akreditasi program studi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 15

Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dokter dan Bidan yang telah diangkat sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selanjutnya diberikan Pra-tugas oleh Dinas.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 17

Bupati menempatkan Dokter dan Bidan sebagai PTT sesuai formasi yang telah ditetapkan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Dokter sebagai PTT berhak :
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
 - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
 - e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Dokter sebagai PTT sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Bidan sebagai PTT berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Bidan sebagai PTT sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Dokter dan Bidan sebagai PTT wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter dan Bidan sebagai PTT sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter dan Bidan sebagai PTT pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati, yang diketahui oleh kepala dinas sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

Pasal 21

Pemerintah kabupaten berkewajiban:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT dalam melaksanakan tugas;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan surat izin praktik untuk Bidan yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada Dokter dan Bidan sebagai PTT.

Pasal 22

Dokter dan Bidan PTT memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi Dokter dan Bidan PTT sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter dan Bidan PTT pada unit kerjanya.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Masa penugasan PTT berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
 - c. tewas; atau
 - d. wafat.
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Dokter dan Bidan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari Dokter atau Bidan dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak diangkat kembali sebagai PTT;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
 - c. pencabutan surat izin praktik; dan

- d. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian gaji dan insentif;

Pasal 24

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter dan Bidan sebagai PTT yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat keputusan wafat/tewas Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT dianggap telah tewas apabila:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Dokter dan Bidan sebagai PTT dianggap telah wafat apabila meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 26

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT serta gaji pokok dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dilakukan oleh Bupati, kepala dinas, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Dokter dan Bidan sebagai PTT ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Bidan sebagai PTT kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. supervisi; atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VIII
PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 29

Ketentuan pelanggaran disiplin bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dokter dan Bidan yang telah diangkat sebagai PTT sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai masa penugasan berakhir.
- (2) Dokter dan bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 17 Oktober 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU, T3

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 17 Oktober
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI